



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR 27/KPPU-Pat/X/2016**

**TENTANG**

**PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
ALCATEL-LUCENT SA OLEH NOKIA CORPORATION**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 17 Februari 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari Nokia Corporation melalui kuasa hukum Assegaf Hamzah & Partners tentang pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation yang telah didaftarkan dengan nomor register A11016.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, Rapat Komisi menyatakan dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation telah lengkap dan selanjutnya dilakukan proses penilaian berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16/KPPU/Kep.2/VI/2016 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Penilaian Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation.

## II. PARA PIHAK

### 2.1. Nokia Corporation

Nokia Corporation atau Nokia Oyj merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Finlandia, berkedudukan di Karaportti 3, 02610 Espoo, Finlandia. Berdasarkan akta pendiriannya, Nokia Corporation didirikan pada tanggal 1 Januari 1865 dan bergerak di bidang jasa (*services*), perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak jaringan infrastruktur (*network infrastructure software*).

Dalam melakukan kegiatan usaha, Nokia Corporation memiliki anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yaitu Nokia Solutions and Networks Oy, PT. Nokia Solutions and Networks Indonesia.

#### 2.1.1. Nokia Solutions and Networks Oy

Nokia Solutions and Networks Oy merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Finlandia, berkedudukan di Finlandia. Nokia Solutions and Networks Oy melakukan kegiatan usaha di bidang industri jasa dan perangkat infrastruktur jaringan nirkabel (*wireless network infrastructure equipment and services*).

#### 2.1.2. PT Nokia Solutions and Networks Indonesia

PT Nokia Solutions and Networks Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Republik Indonesia. Maksud dan tujuan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia adalah untuk memiliki kegiatan usaha di bidang industri layanan dan perangkat infrastruktur jaringan nirkabel. PT Nokia Solutions and Networks Indonesia berkedudukan Jakarta.

### 2.2. Alcatel-Lucent SA

Alcatel-Lucent SA merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Perancis berkedudukan di Perancis. Alcatel-Lucent SA menyediakan produk-produk dan inovasi dalam jaringan

*IP dan cloud (IP and cloud networking)*, juga ultra-pita lebar tetap (*ultra-broadband fixed*) dan akses nirkabel (*wireless access*).

Alcatel-Lucent SA memiliki kegiatan usaha di Indonesia melalui 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu Alcatel-Lucent International SAS., Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd., dan PT Alcatel-Lucent Indonesia.

#### 2.2.1. Alcatel-Lucent International SAS

Alcatel-Lucent International SAS merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Perancis. Alcatel-Lucent International SAS melakukan kegiatan usaha di bidang penelitian, produksi, operasi dan perdagangan aparatus, serta peralatan dan perangkat lunak komunikasi.

#### 2.2.2. Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd.

Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok. Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd melakukan kegiatan usaha di bidang penelitian ilmiah, pengembangan, penjualan, perekayasaan, perancangan, instalasi, pemeliharaan, dan layanan purna jual terkait lainnya untuk produk telekomunikasi dan sistem jaringan.

#### 2.2.3. PT Alcatel-Lucent Indonesia

PT Alcatel-Lucent Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Republik Indonesia. PT Alcatel-Lucent Indonesia berkedudukan di Jakarta. Maksud dan tujuan PT Alcatel-Lucent Indonesia adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan telekomunikasi.

### **III. TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA dilakukan dengan cara pertukaran saham Nokia Corporation dengan saham Alcatel-Lucent SA. Pada saat transaksi berlaku efektif, Nokia Corporation mengambilalih dan memiliki 70,52% dari modal saham Alcatel-Lucent SA dalam keadaan terdilusi penuh

#### **IV. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation dilatar belakangi beberapa hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa krisis ekonomi di Eropa pada tahun 2014 berdampak terhadap perekonomian negara Perancis yang mengakibatkan penurunan performa Alcatel-Lucent SA.
- 4.2. Bahwa pemerintah Perancis berkeinginan untuk meningkatkan performa Alcatel-Lucent SA yang akan didapatkan dari pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation.
- 4.3. Bahwa terjadi penurunan pasar wireless network yang disebabkan banyak operator global yang menahan pembelian karena menunggu finalisasi jaringan telekomunikasi 4G di fase akhir.
- 4.4. Bahwa teknologi jaringan telekomunikasi sedang berada di tengah-tengah perubahan besar yang akan memerlukan inovasi dalam konektivitas untuk menghadapi tantangan teknologi. Oleh karena konsolidasi operator telekomunikasi yang terus menerus, skala dan luas kemampuan teknologi menjadi sangat penting sehingga akan menunculkan kebutuhan akan adanya penawaran yang terpadu, terhubung dan terukur.
- 4.5. Bahwa terjadi persaingan yang ketat di industri jaringan telekomunikasi khususnya dari pelaku usaha Asia seperti Huawei, ZTE, dan Samsung.

#### **V. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 5.1. Bahwa setelah transaksi pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA efektif, bisnis jaringan dari Alcatel-Lucent SA akan dibagi kedalam 4 (empat) kelompok usaha, yaitu jaringan bergerak (*mobile networks*), jaringan tetap (*fixed networks*), aplikasi & analytics (*applications & analytics*), dan jaringan IP/optical (*IP/optical networks*).
- 5.2. Bahwa 4 (empat) kelompok usaha tersebut akan memberikan portofolio menyeluruh (*end-to-end*) dari produk, perangkat lunak, dan layanan kepada konsumen.
- 5.3. Bahwa Nokia Technologies akan terus beroperasi sebagai kelompok usaha yang terpisah dimana setiap kelompok usaha akan memiliki

kewajiban strategis, tanggung jawab operasional dan finansial, dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencapai targetnya.

- 5.4. Bahwa keempat kelompok usaha tersebut akan memiliki *integration* dan *transformation office* yang sama yang bertujuan untuk sinergi dan mendorong aktivitas yang terintegrasi.
- 5.5. Bahwa untuk produk yang berkaitan dengan *mobile networks*, dengan adanya kombinasi dari aset-aset yang dimiliki oleh Nokia Corporation dan Alcatel-Lucent SA, Nokia Corporation akan menyediakan solusi *mobile networks* secara menyeluruh untuk *platform* yang sudah ada dan yang baru, serta rangkaian lengkap layanan profesional dan layanan yang melekat pada produk.
- 5.6. Bahwa untuk produk yang berkaitan dengan *fixed networks* (jaringan tetap), Nokia Corporation akan menyediakan produk dan layanan akses serat dan tembaga (*copper and fibre access*) dengan menawarkan kepada konsumen berupa solusi menyeluruh ultra-pita lebar (*ultra-broadband*) untuk transformasi jaringan mereka, menyebarkan serat fiber ke titik paling ekonomis.
- 5.7. Bahwa Nokia Corporation akan menggabungkan perangkat lunak dan operasi data analisis terkait (*data analytics-related operations*) dari kedua perusahaan/pihak. Portofolio aplikasi yang menyeluruh ini akan mencakup pengelola pengalaman pelanggan (*customer experience management*), sistem operasi penunjang (*operations support system/”OSS”*) yang dibedakan dari manajemen jaringan (*network management*) seperti pemenuhan layanan dan jaminan, kebijakan pengaturan dan aliran keputusan (*policy and charging*), layanan-layanan, *cloud stacks*, manajemen dan orkestrasi (*management and orchestration*), komunikasi dan kolaborasi, solusi keamanan, jaringan intelijen dan analisis, manajemen perangkat dan platform manajemen.
- 5.8. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation, Nokia Corporation akan menempatkan CloudBand™ di kelompok usaha ini, yang akan mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan dari masa depan *cloud-centric* yang konvergen.
- 5.9. Bahwa Nokia Corporation akan menggabungkan usaha-usaha Alcatel-Lucent SA yang ada yaitu penghalang IP (*IP routing*), usaha-usaha transportasi optik (*optical transport*) dan video IP (*IP video*),

serta start-up jaringan berbasis perangkat lunak (*software defined networking/”SDN”*), *nuage*, ditambah portofolio IP *partner* dan portofolio jaringan inti nokia.

- 5.10. Bahwa Nokia Corporation akan terus membangun infrastruktur IP/Optical berskala besar untuk kedua penyedia layanan dan, pelanggan perusahaan berskala jaringan (*web-scale*) dan tech-sentris (*tech-centric*) yang semakin meningkat.
- 5.11. Bahwa Nokia Corporation menargetkan penghematan biaya operasional tahunan untuk Alcatel-Lucent SA sekitar 900 juta Euro yang akan dicapai pada tahun 2019, melalui penghapusan produk dan layanan yang tumpang tindih, optimalisasi tenaga penjualan dan sumber daya, perbaikan dalam rantai pasokan dan skala pembelanjaan, pengurangan pada biaya operasional real-estate, teknologi informasi, dan keseluruhan biaya administrasi umum.
- 5.12. Bahwa Nokia Corporation menargetkan penurunan tahunan pada beban bunga milik Alcatel-Lucent SA yang akan dicapai pada tahun 2017, yang disebabkan oleh penurunan proaktif dari sebagian hutang melalui konsolidasi dari hutang yang ada.

## **VI. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 6.2. Bahwa berdasarkan *Finish Trade Register of Nokia*, transaksi pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation telah berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 7 Januari 2016.
- 6.3. Bahwa Nokia Corporation melalui kuasa hukum Assegaf Hamzah & Partners melakukan pemberitahuan terkait pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation pada tanggal 17 Februari 2016, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

- 6.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 6.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 6.6. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 6.7. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 6.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel – Lucent SA oleh Nokia Corporation tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.


## **VII. PASAR BERSANGKUTAN**

### **7.1. Pasar Produk**

- 7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar bersangkutan, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").

- 7.1.2. Bahwa Nokia Corporation melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan produk-produk dan jasa-jasa antara lain perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrasturkur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*).
- 7.1.3. Bahwa Alcatel-Lucent SA melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan produk-produk dan jasa-jasa antara lain perlengkapan jaringan tetap, perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrasturkur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*).



- 7.1.4. Bahwa perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*) merupakan fungsi radio untuk jaringan bergerak (*mobile*). Pengguna akhir terhubung dengan perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*) melalui perangkat nirkabel.
- 7.1.5. Bahwa perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*) memiliki antarmuka terbuka (*open interface*) dengan pengguna perangkat bergerak di satu sisi, dan dengan sistem inti jaringan (*core network system/CNS*) di sisi yang lain.
- 7.1.6. Bahwa fungsi perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*) adalah untuk



mentransmisikan sinyal dari perangkat bergerak atau perangkat data nirkabel kepada jaringan inti.

- 7.1.7. Bahwa perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*) adalah perlengkapan yang digunakan untuk mengelola alur informasi pada jaringan bergerak, yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengendalikan panggilan dan keamanan seperti pemutakhiran lokasi dan otentikasi. Perlengkapan inti termasuk (i) perlengkapan paket inti nirkabel (baik perlengkapan paket inti tradisional untuk jaringan 2G dan 3G maupun paket terevolusi inti (*evolved packet core*) untuk 4G/LTE), (ii) perlengkapan penyedia teleponi IP untuk pelayanan suara dan data melalui protokol internet, dan (iii) perangkat lunak (*software*) pendukung dan perangkat lunak pengelola pengalaman pelanggan (*customer experience*) yang didesain untuk membantu pelanggan mengoptimalkan dan mengatur jaringannya secara efektif.
- 7.1.8. Bahwa jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) merujuk pada pelayanan yang diberikan secara terpisah dari penjualan perlengkapan dan merupakan segmen pelayanan tersendiri: (i) pelayanan terkelola (*managed services*), dan (ii) pelayanan sistem terpadu (*integration services systems*).
- 7.1.9. Bahwa pelayanan terkelola memungkinkan operator untuk mengalihkan tugas-tugas tertentu, termasuk kegiatan terkait teknis jaringan, kepada pemberi layanan (*service provider*). Pelayanan sistem terpadu menyediakan layanan profesional untuk memastikan produk infrastruktur pelanggan terintegrasi pada satu jaringan dengan lancar dan efektif. Layanan-layanan seperti ini sering disampaikan secara terpisah oleh pelaku usaha telekomunikasi yang memiliki cakupan global dan/atau oleh pakar-pakar yang tidak harus berasal dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi, termasuk pelaku usaha seperti IBM dan Accenture.
- 7.1.10. Bahwa perlengkapan jaringan tetap dan jasa pelayanan terkait antara lain berupa akses tembaga kapasitas tinggi,

akses fiber kapasitas tinggi, terminal jaringan optik, dan sistem pengelolaan akses.

## 7.2. Pasar Geografis

7.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.

7.2.2. Bahwa produk dan jasa Nokia Corporation dan Alcatel-Lucent SA dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pasar geografis dalam penilaian ini adalah di wilayah Indonesia.

## 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis tentang pasar produk dan pasar geografis, Komisi menilai pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation adalah perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) di wilayah Indonesia.

## VIII. PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

8.1. Bahwa dari data pangsa pasar produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), produk perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan produk jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*), dapat diketahui nilai konsentrasi pasar yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* (HHI) sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation.

8.2. Bahwa nilai konsentrasi pasar produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*) sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation adalah sebagai berikut:

<b>HHI Sebelum Pengambilalihan</b>	<b>HHI Setelah Pengambilalihan</b>
3664,4	3667,3
Delta HHI = 2,9	

- 8.3. Bahwa nilai konsentrasi pasar produk perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*) sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation adalah sebagai berikut:

<b>HHI Sebelum Pengambilalihan</b>	<b>HHI Setelah Pengambilalihan</b>
4021,6	4026,1
Delta HHI = 4,5	

- 8.4. Bahwa nilai konsentrasi pasar produk jasa pelayanan infrasturkur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation adalah sebagai berikut:

<b>HHI Sebelum Pengambilalihan</b>	<b>HHI Setelah Pengambilalihan</b>
4726,5	4727,7
Delta HHI = 1,2	

- 8.5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013, konsentrasi pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation termasuk ke dalam tingkat konsentrasi spektrum II (konsentrasi tinggi).
- 8.6. Bahwa dalam tingkat konsentrasi spektrum II, apabila perubahan HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham perusahaan tidak mencapai 150, maka Komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang tidak signifikan.

## **IX. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 9.1. Bahwa dalam melakukan analisis pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation, Komisi melakukan diskusi dengan ahli (Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), pemasok, pelaku usaha pesaing, dan konsumen.

- 9.2. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation, ahli berpendapat sebagai berikut:
- 9.2.1. Bahwa secara regulasi, tidak terdapat aturan yang membatasi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri jaringan telekomunikasi.
  - 9.2.2. Bahwa untuk masuk dalam industri jaringan telekomunikasi diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi.
  - 9.2.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA akan meningkatkan kesempatan *mobile operator* untuk masuk ke dalam pasar yang baru.
  - 9.2.4. Bahwa Nokia Corporation dan Alcatel-Lucent SA tidak efektif untuk melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan mempertimbangkan dominasi dari pelaku usaha pemimpin pasar (*market leader*) yaitu Huawei, dan pelaku usaha potensial yang akan masuk pasar (*potential competitor*) yaitu Samsung.
  - 9.2.5. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation cenderung memberikan dampak positif terhadap industri jaringan telekomunikasi di Indonesia dilihat dari sisi diversifikasi produk, inovasi teknologi (5G), serta perluasan jangkauan jaringan telekomunikasi.
  - 9.2.6. Bahwa kekhawatiran yang muncul dari pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation adalah keberlangsungan produk Radio TRx (dikarenakan Nokia Corporation dan Alcatel Lucent SA memiliki jaringan Radio TRx yang dilihat dari sisi efisiensi akan lebih efisien apabila setelah pelaku usaha jaringan telekomunikasi hanya menggunakan satu produk Radio TRx).
  - 9.2.7. Bahwa kekhawatiran lain menurut ahli adalah keberlangsungan produk *fixed broadband network* milik Alcatel-Lucent SA setelah pengambilalihan saham Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation, dengan mempertimbangkan teknologi *fixed broadband network* yang mulai ditinggalkan oleh pelaku usaha jaringan telekomunikasi.

- 9.2.8. Bahwa Alcatel-Lucent SA memiliki beberapa *standard essential patent* dalam industri jaringan telekomunikasi sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi Nokia Corporation untuk mengembangkan teknologi dalam industri jaringan telekomunikasi.
- 9.2.9. Bahwa Nokia Corporation dan Alcatel Lucent SA memiliki sejumlah *standard essential patent* yang mengakibatkan Nokia Corporation akan memiliki keuntungan paten dari pengambilalihan perusahaan Alcatel-Lucent SA.
- 9.2.10. Bahwa dengan demikian Nokia Corporation harus memberlakukan prinsip FRAND (*fairness, reasonable, and non-discriminatory*) dalam portofolio *standard essential patent*.
- 9.3. Bahwa dari sisi penawaran (*supply*), pelaku usaha pemasok berpendapat pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation tidak berdampak terhadap kegiatan usaha pemasok Nokia Corporation dan pemasok Alcatel-Lucent SA.
- 9.4. Bahwa dari sisi persaingan dengan pesaing, pelaku usaha pesaing berpendapat sebagai berikut:
- 9.4.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation akan meningkatkan persaingan di industri jaringan telekomunikasi, terutama dari aspek inovasi teknologi, riset, dan diversifikasi produk.
- 9.4.2. Bahwa untuk masuk ke dalam industri jaringan telekomunikasi diperlukan biaya yang cukup tinggi khususnya untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi.
- 9.4.3. Bahwa terdapat kemungkinan pelaku usaha potensial untuk masuk ke pasar Indonesia yaitu Samsung, dimana saat ini Samsung sudah melakukan kegiatan usaha di bidang jaringan telekomunikasi di pasar global kecuali Indonesia.
- 9.4.4. Bahwa dengan sejumlah paten yang dimiliki oleh Alcatel-Lucent SA dan Nokia Corporation, Nokia Corporation sebaiknya tidak menghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan portofolio paten yang dimiliki.

- 9.5. Bahwa terkait pengambilalihan saham perusahaan Alcatel – Lucent SA oleh Nokia Corporation, konsumen berpendapat sebagai berikut:
- 9.5.1. Bahwa mekanisme pembelian produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) adalah melalui tender yang diadakan oleh pelaku usaha operator telekomunikasi.
- 9.5.2. Bahwa dalam penggunaan produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) operator telekomunikasi akan menggunakan *multivendor* (beberapa pelaku usaha jaringan telekomunikasi) yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.
- 9.5.3. Bahwa operator telekomunikasi akan menentukan spesifikasi produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen yang disesuaikan dengan demografi di Indonesia.
- 9.5.4. Bahwa sebelum menggunakan produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*), operator telekomunikasi akan meminta kepada pelaku usaha

jaringan telekomunikasi untuk menguji produknya di laboratorium milik operator telekomunikasi.

- 9.5.5. Bahwa pelaku usaha operator telekomunikasi melakukan evaluasi terhadap produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) setiap bulan untuk mengetahui kinerja pelaku usaha jaringan telekomunikasi.
- 9.5.6. Bahwa apabila dalam proses evaluasi tersebut, pelaku usaha operator telekomunikasi menemukan performa yang tidak baik maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan pelaku usaha operator telekomunikasi untuk mengganti pelaku usaha jaringan telekomunikasi atau digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat tender jaringan telekomunikasi di tahun berikutnya.
- 9.5.7. Bahwa pelaku usaha jaringan telekomunikasi akan terikat dalam kontrak dengan pelaku usaha operator telekomunikasi sehingga pelaku usaha jaringan telekomunikasi tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terkait dengan penentuan harga dan layanan produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrastruktur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*).
- 9.5.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation akan memberikan nilai lebih dalam hal efisiensi yang ditimbulkan dari efisiensi biaya perusahaan, kualitas layanan, inovasi produk atau diversifikasi produk.
- 9.6. Bahwa terkait pendapat dari ahli, pelaku usaha pemasok, pelaku usaha pesaing, dan konsumen tersebut, Nokia Corporation berpendapat sebagai berikut:
  - 9.6.1. Bahwa produk Radio TRx milik Alcatel-Lucent SA sudah tidak digunakan di Indonesia sebelum pengambilalihan

saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation.

- 9.6.2. Bahwa Nokia Corporation masih menggunakan produk Radio TRx di Indonesia, dan Nokia Corporation tidak memiliki rencana untuk menghentikan pasokan produk Radio TRx di pasar Indonesia.
- 9.6.3. Bahwa Nokia Corporation tidak memiliki rencana untuk menghentikan penjualan produk *fixed broadband equipment* milik Alcatel-Lucent SA, dan apabila terdapat perlengkapan tertentu yang akan dihilangkan Nokia Corporation akan menawarkan solusi alternatif atau pengganti dengan teknologi yang sama atau dengan teknologi yang lebih maju.
- 9.6.4. Bahwa Nokia Corporation telah mengembangkan banyak teknologi dasar dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan standar komunikasi nirkabel (*wireless communication standards*).
- 9.6.5. Bahwa inovasi dan investasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan Nokia Corporation menghasilkan *standard essential patents* yang signifikan dimana Nokia Corporation telah menyepakati untuk memberikan lisensi dengan ketentuan FRAND (*fairness, reasonable, and non discriminatory*) sesuai dengan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dari *standard setting organizations*.
- 9.6.6. Bahwa sesuai dengan komitmen FRAND (*fairness, reasonable, and non discriminatory*) tersebut, Nokia Corporation telah bertahun-tahun mengoperasikan program lisensi dan telah membuat portofolio *standard essential patents* miliknya tersedia untuk pihak ketiga sebagai timbal balik dari kompensasi FRAND (*fairness, reasonable, and non discriminatory*).
- 9.6.7. Bahwa Nokia Corporation tunduk pada prinsip resiprositas yang mana memungkinkan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi yang dilakukan oleh Nokia Corporation dalam pembuatan produk yang menggunakan dan menerapkan standar, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, dan memberikan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen.



- 9.6.8. Bahwa sehubungan dengan penjualan bisnis perangkat dan jasa Nokia Corporation kepada Microsoft Corporation, Nokia Corporation menegaskan tentang komitmen lisensinya untuk *standard essential patents* dalam suatu pernyataan publik.
- 9.6.9. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation tidak akan berdampak terhadap komitmen FRAND (*fairness, reasonable and non discriminatory*) para pihak sebagaimana diatur oleh dari *standard setting organizations*.

## **X. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan analisis-analisis tersebut, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation merupakan pengambilalihan saham perusahaan yang berada dalam satu pasar bersangkutan yaitu dalam produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrasturkur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*).
- 10.2. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk produk produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrasturkur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) termasuk ke dalam kategori konsentrasi tinggi.
- 10.3. Bahwa nilai perubahan HHI (delta HHI) menunjukkan pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation tidak merubah struktur pasar produk perlengkapan jaringan radio akses nirkabel (*wireless radio access networks equipment*), perlengkapan sistem inti jaringan nirkabel (*wireless core network system equipment*), dan jasa pelayanan infrasturkur jaringan nirkabel tidak terikat (*unattached wireless network infrastructure services*) secara signifikan.
- 10.4. Bahwa dari pendapat ahli, pelaku usaha pemasok, pelaku usaha pesaing, dan konsumen menyatakan pengambilalihan saham

perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- 10.5. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation, Nokia Corporation tetap melanjutkan produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha Alcatel-Lucent SA sebelum pengambilalihan saham perusahaan atau apabila terdapat perlengkapan tertentu yang akan dihilangkan Nokia Corporation akan menawarkan solusi alternatif atau pengganti dengan teknologi yang sama atau dengan teknologi yang lebih maju, serta selalu berpegangan pada prinsip FRAND (*fairness, reasonable, and non discriminatory*).

#### **XI. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan Alcatel-Lucent SA oleh Nokia Corporation, namun apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Nokia Corporation, maka tindakan tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 18 Oktober 2016  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF